

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITI

A. Keberhasilan Usaha

1. Pengertian Usaha

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan usaha adalah upaya, kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran, pekerjaan, mata pencaharian, nafkah, kegiatan dibidang perdagangan, kegiatan dibidang industri dan sebagainya.²⁷ Dalam pasal 1 Undang-undang nomor 3 tahun 1982, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian yang dilakukan pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba.²⁸

Islam memposisikan berusaha adalah kewajiban kedua setelah sholat. Oleh karena itu apabila dilakukan dengan ikhlas, maka berusaha itu bernilai ibadah dan mendapat pahala. Dengan berusaha kita tidak saja menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggungan kita, dan bahkan bila kita sudah berkecukupan dapat memberikan sebagian dari hasil kerja kita untuk menolong orang lain yang memerlukan.²⁹

2. Jenis-jenis Usaha

Menurut jenis usaha yang dijalankannya maka kegiatan usaha dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

²⁷ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2008), h. 623.

²⁸ Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 27.

²⁹ Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Jenis Usaha Perdagangan

Jenis usaha perdagangan adalah kegiatan yang bergerak dalam hal pemindahan barang dari produsen ke konsumen atau dari tempat persediaan barang ke tempat yang membutuhkan misalnya, pertokoan, warung, rumah makan, agen, penyalur, perantara, dan tengkulak.³⁰

b. Jenis usaha produksi

Jenis usaha produksi adalah kegiatan proses perubahan suatu bahan atau barang lain yang berbeda bentuk dan sifatnya serta memiliki nilai tambah. Misalnya, produksi atau industri pangan, pakaian, peralatan rumah tangga, kerajinan, bahan bangunan, pertanian, perternakan, perkebunan, dan kegiatan penangkapan ikan.

c. Jenis usaha jasa komersial

Jenis usaha jasa komersial adalah usaha yang bergerak dalam kegiatan pelayanan dan pemberian jasa. Contohnya, asuransi, bank, konsultan, biro perjalanan, pariwisata, pengiriman barang, bengkel, salon kecantikan, penginapan, gedung bioskop, praktek dokter, dan perencanaan bangunan.³¹

3. Faktor-faktor Usaha

Dalam berusaha terdapat berbagai faktor-faktor produksi sebagai input bagi pelaksanaan usaha, seperti:³²

³⁰ Singgih Wibowo, *Petunjuk Mendirikan Perusahaan Kecil*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2007), edisi revisi, h. 10.

³¹ *Ibid*, h. 11.

³² Ismail Solihin, *Op. Cit.*, h. 65-67.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Sumber daya manusia

Dalam menjalankan usaha, memerlukan sumber daya manusia dengan beragam kemampuan (*skill*). Menurut Katz, keahlian yang harus dimiliki sumber daya manusia perusahaan mencakup pengetahuan dan keahlian dalam bidang tertentu, kemampuan untuk bekerja dengan baik bersama orang lain, dan kemampuan untuk berfikir melakukan konseptualisasi terhadap berbagai kerumitan yang terdapat dalam perusahaan.

b. Modal dan uang

Modal dalam arti uang dan barang modal diperlukan oleh pengusaha, baik pada saat memulai usaha maupun setelah usaha berjalan.

c. Bahan baku

Berusaha memerlukan bahan baku dengan spesifikasi mutu dan harga tertentu untuk digunakan dalam aktivitas produksi.

d. Tanah dan bangunan

Untuk menjalankan usaha, pengusaha membutuhkan lahan dan bangunan di atasnya.

e. Teknologi

Teknologi menjadi faktor pemicu dalam perubahan yang akan mengubah produk yang dihasilkan perusahaan maupun merubah persaingan secara keseluruhan.

f. Informasi

Pengusaha sangat memerlukan berbagai informasi yang relevan, seperti rencana strategi persaingan, informasi perkembangan teknologi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produk, informasi kecenderungan preferensi konsumen dan informasi ketersediaan bahan baku.

g. Pelanggan

Kebutuhan pelanggan merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh pengusaha pada saat pengusaha dan memproduksi barang dan jasa.

Dengan terpenuhinya indikator-indikator usaha maka sebuah usaha akan bisa mencapai keberhasilannya.

4. Tahapan dalam Pengembangan Usaha

Seorang pengusaha melakukan pengembangan usaha sebagai berikut:

a. Memiliki ide usaha

Ide usaha dapat muncul setelah melihat keberhasilan orang lain. Selain melalui pengamatan terhadap keberhasilan usaha orang lain, ide usaha juga dapat timbul karena adanya *sense of business* yang kuat dari seorang wirausahawan.

b. Penyaringan ide/konsep

Penyaringan ide-ide usaha dapat dilakukan dengan melalui suatu aktivitas penilaian kelayakan ide usaha melalui studi kelayakan maupun melalui diskusi.

c. Pengembangan rencana usaha

Pengembangan rencana usaha dilakukan dengan perhitungan proyeksi rugi laba dari usaha yang akan dijalankan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha

Dalam tahapan ini, pengusaha akan menyerahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, material, dan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usaha.

5. Usaha Dalam Islam

Dalam Islam usaha adalah langkah pertama yang harus dijadikan pijakan seorang muslim dalam meraih harapan. Mengelola sumber daya alam yang disediakan oleh Allah semua ditujukan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia. Meraih harapan dan kebahagiaan itu harus dicari, karena ia merupakan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini dijelaskan Allah SWT dalam surat Al-Mulk ayat 15 berikut ini:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (QS. Al-Mulk {67}: 15).”³³

Ayat di atas memerintahkan kepada kita mau berjalan, melihat, dan merantau untuk mencari pengalaman ke seluruh penjuru dunia. Jangan diam saja di kampung halaman, tetapi carilah pengetahuan dan rezeki ke daerah lain. Allah menjadikan bumi ini mudah bagi kalian, maka berjalanlah.³⁴ Usaha dalam norma dan etika ekonomi Islam terbagi tiga yaitu, benar, menepati amanat dan jujur.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h.

³⁴ Buchari Alma dan Donni Juni Priansi, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2009), h. 161.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Benar (Lurus)

Kebenaran dalam mengelola usaha sangat di haruskan dalam Islam, karena kebenaran adalah ruh keimanan, ciri-ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, bohong dan dusta adalah bagian dari pada sikap orang munafik. Bencana terbesar dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Oleh sebab itu, salah satu karakter pedagang yang terpenting dan di ridhoi oleh Allah ialah kebenaran.³⁵

Sebagaimana firman Allah SWT. QS. At-Taubah ayat 119:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”.³⁶

b. Menepati amanat

Menepati amanat merupakan moral yang mulia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Mukminin ayat 8:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”.³⁷

Maksud amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain.

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h.175.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Jujur

Selain benar dan memegang amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Ketika Nabi melewati pedagang makanan, beliau memasukkan tangan ke dalam makanan kering yang dijual oleh seseorang. Sebagaimana hadist Nabi.

و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَفُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أُيُوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “Bahwa Rasulullah SAW pernah melewati suatu timbunan makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, sehingga jari-jarinya terkena basah. Lalu beliau bertanya: “apakah ini hai pemilik makanan?” ia menjawab: “terkena hujan ya Rasulullah” kemudian Rasulullah bersabda: “mengapa engkau tidak taruh dia di sebelah atas, supaya orang-orang dapat melihatnya? Barang siapa menipu, maka bukan dari golonganku”. (HR. Muslim no. 147 dari Abu Hurairah Ra)³⁸

Hadist di atas mengajarkan kepada ummat Islam untuk selalu berlaku jujur dalam melakukan kegiatan usaha, agar terhindar dari azab Allah SWT.

B. Partisipasi Anggota

1. Pengertian Partisipasi

Secara harfiah partisipasi diambil dari bahasa asing *participation*, yang artinya mengikutsertakan pihak lain dalam mencapai tujuan. Dalam

³⁸ Imam An-Nawawi, Shahih Muslim, (Kairo: Darul Hadist, 1994), h. 212.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamus besar Bahasa Indonesia, partisipasi berarti hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan.³⁹ Partisipasi terbentuk melalui proses mencapai kesepakatan bersama atau konsensus. Konsensus sebagai hasil musyawarah-mufakat lalu menjadi pedoman bersama.

Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.⁴⁰

Partisipasi juga dibutuhkan untuk mengurangi kinerja yang buruk, mencegah penyimpangan dan membuat pemimpin bertanggung jawab. Partisipasi anggota sering dianggap baik sebagai pengembangan maupun sebagai tujuan akhir itu sendiri.⁴¹

Partisipasi pada hakekatnya tidak membuat koperasi berbeda dengan organisasi yang tidak memiliki sifat/kriteria identitas. Jika suatu perusahaan menjual jasanya di pasar terbuka, maka perusahaan tersebut juga membutuhkan umpan balik dari pelanggan agar dapat bersaing dengan berhasil. Inti dari umpan balik ini adalah informasi mengenai jumlah produk/jasa yang dapat dijual oleh perusahaan, jika pelanggan tidak puas, mereka akan membeli sedikit, dan dengan ini sebenarnya mereka telah memberikan informasi berharga bagi perusahaan untuk meningkatkan pelayanannya.

³⁹ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2013), h. 360.

⁴⁰ Muhammad Iswardi, *Ekonomi Islam*, (Bandung:Gema Insani Press, 2001), h. 1.

⁴¹ Jochen Ropke, *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), h. 39.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebutuhan untuk memuaskan kondisi pasar merupakan pengendalian yang efektif atas kekuatan bisnis perusahaan. Para pelanggan dapat pula memberikan informasi yang lebih langsung (misalnya membuat saran atau keluhan) atau bahkan ikut terlibat dalam pengembangan produk-produk baru.

2. Dimensi Partisipasi

Istilah partisipasi mempunyai dimensi yang banyak, tergantung dari sudut mana memandang. Partisipasi bisa dipandang dari sifatnya, bentuknya, pelaksanaannya dan peranserta perorangan/sekelompok orang.

a. Dimensi Partisipasi Dipandang dari Sifatnya

Partisipasi dapat berupa dipaksa dan sukarela. Partisipasi dipaksakan ini tidak sesuai dengan prinsip koperasi yang keanggotaannya terbuka dan sukarela serta manajemen yang demokratis. Jadi, partisipasi yang sesuai adalah partisipasi sukarela yang menuntut kemampuan manajemen koperasi dalam merangsang aktifitas partisipasi anggota.

b. Dimensi Partisipasi Dipandang dari Bentuknya

Partisipasi dapat berbentuk formal dan informal. Pada partisipasi yang bersifat formal biasa telah tercipta suatu mekanisme formal dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan setiap kegiatan. Sedangkan partisipasi yang bersifat informal biasanya hanya terdapat persetujuan lisan antara atasan dan bawahan dalam bidang-bidang partisipasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua bentuk partisipasi ini dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Manajemen dapat merangsang partisipasi anggota secara formal maupun informal, tergantung situasi dan kondisi serta aturan-aturan partisipasi yang berlaku.

c. Dimensi Partisipasi Dipandang dari Pelaksanaannya

Partisipasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun secara tidak langsung. Partisipasi langsung terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok persoalan, mengajukan keberatan secara langsung terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. Sedangkan partisipasi tidak langsung terjadi apabila ada wakil yang membawa aspirasi orang lain.

Partisipasi langsung dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, memberikan saran, informasi dalam rapat, memberikan modal, memilih pengurus dan lain-lain. Partisipasi tidak langsung terjadi apabila jumlah anggota terlampaui banyak, anggota tersebar di wilayah kerja yang begitu luas, sehingga diperlukan perwakilan-perwakilan untuk menyampaikan aspirasi.

d. Dimensi Partisipasi Dipandang dari Segi Kepentingan

Dari segi kepentingannya partisipasi dapat berupa partisipasi kontributif (*contributif participation*) dan partisipasi insentif (*incentif participation*). Kedua jenis partisipasi ini muncul akibat peran ganda anggota sebagai pemilik sekaligus pelanggan.

Dalam kedudukannya sebagai pemilik:

- 1) Para anggota memberikan kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan perusahaan dalam bentuk kontribusi keuangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Para anggota mengambil bagian dalam penetapan tujuan, pembuatan keputusan dan proses pengawasan terhadap jalannya perusahaan. Partisipasi seperti ini disebut *partisipasi kontributif*.

Dalam kedudukannya sebagai pelanggan/pemakai, para anggota memanfaatkan berbagai potensi pelayanan yang disediakan oleh perusahaan dalam menunjang kepentingannya. Partisipasi ini disebut *partisipasi insentif*.

Selanjutnya bagi manajemen koperasi, keuntungan yang diperoleh dengan adanya partisipasi ini adalah kemampuan dalam memperoleh informasi dari anggota. Perubahan-perubahan kebutuhan yang ada pada anggota dan masyarakat sekitar terutama karena kekuatan-kekuatan dalam persaingan, maka jasa dalam pelayanan harus terus menerus disesuaikan.⁴²

3. Arti Penting Partisipasi

Partisipasi merupakan faktor yang paling penting dalam mendukung keberhasilan atau perkembangan suatu organisasi. Melalui partisipasi segala aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan direalisasikan. Semua program yang harus dilaksanakan oleh manajemen perlu memperoleh dukungan dari semua unsur atau komponen yang ada dalam organisasi. Tanpa dukungan semua unsur atau komponen, pelaksanaan program-program manajemen tidak akan berhasil dengan baik.

⁴² Ansharullah, *Ekonomi Koperasi (Untuk Pendidikan)*, (Pekanbaru: Cadas Press, 2013), h.89-92.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anggota menjadi titik awal yang menentukan proses partisipasi berlangsung. Sebagai pemilik anggota koperasi menginginkan koperasi menjadi sumber yang mampu meningkatkan usaha individualnya. Sebagai pemilik anggota juga menginginkan koperasi mempunyai kemampuan dalam melayani kepentingannya melalui usaha-usaha yang efisien dan efektif. Untuk menunjang harapan tersebut anggota memberikan informasi, kontribusi permodalan, menentukan program-program yang harus dilaksanakan pihak manajemen dan mengawasi jalannya koperasi.⁴³

Partisipasi merupakan salah satu cara untuk memotivasi yang mempunyai ciri khas yang lain dari pada yang lain. Hal ini disebabkan peningkatan partisipasi lebih ditekankan pada segi psikologis dari pada segi materi, dimana dengan jalan melibatkan semua komponen atau unsur di dalamnya, maka semua komponen atau unsur tersebut akan merasa ikut bertanggung jawab. Peningkatan partisipasi dalam usaha memotivasi merupakan suatu cara yang tidak terlalu banyak membutuhkan pengorbanan materi bila dibandingkan dengan cara-cara lain dalam usaha memotivasi.

Mengenai pentingnya partisipasi dalam kehidupan koperasi ditegaskan bahwa koperasi adalah badan usaha (perusahaan) yang pemilik dan pelanggannya adalah sama, yaitu para anggotanya dan ini merupakan prinsip identitas koperasi yang sering digambarkan dalam lambang segi tiga. Jadi Pelanggan= Pemilik= Anggota dimana ketiga pihak tersebut orangnya adalah sama.

⁴³ Hendar Dan Kusnadi, *Loc. Cit*, h. 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Cara Meningkatkan Partisipasi

Partisipasi dalam koperasi terdiri dari partisipasi kontributif dan partisipasi insentif. Dari dua jenis partisipasi ini, partisipasi insentif merupakan jenis yang paling penting dan menjadi akar dari aktivitas partisipasi dalam koperasi. Dengan kata lain, untuk meningkatkan partisipasi, langkah pertama adalah perlunya manajemen koperasi meningkatkan ransangan-ransangan insentif kepada anggota melalui peningkatan manfaat keanggotaan. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan adalah:

- a. Menyediakan barang-barang atau jasa-jasa yang dibutuhkan oleh anggota yang relatif lebih baik dari para pesaingnya di oasar.
- b. Meningkatkan harga pelayanan kepada anggota
- c. Menyediakan barang-barang yang tidak tersedia di pasar bebas.

Pelaksanaan beberapa kegiatan di atas hanya mungkin bila manajemen koperasi memberikan kesempatan-kesempatan anggota dalam mengambil keputusan. Dengan kata lain meningkatkan partisipasi kontributif anggota dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cara mengikutsertakan semua komponen atau unsur (terutama anggota) dalam proses pembuatan perencanaan dan pengambilan keputusan. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan:

- a. Menjelaskan tentang maksud, tujuan perencanaan dan keputusan yang akan dikeluarkan.
- b. Meminta tanggapan dan saran tentang perencanaan dan keputusan yang akan dikeluarkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Meminta informasi tentang segala sesuatu dari semua anggota dalam usaha membuat keputusan dan mengambil keputusan.
- d. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota dalam pengambilan keputusan.

5. Pengertian Anggota

Anggota adalah orang-orang atau badan yang secara sukarela dan mempunyai kepentingan yang sama dan memenuhi syarat-syarat keanggotaan untuk bergabung dan bersama-sama membangun dan mengembangkan usaha .

Anggota merupakan kunci keberhasilan dimana, double peran anggota koperasi menjadi keunikan dalam organisasi koperasi diantara organisasi lainnya, yaitu peran sebagai pemilik dan sekaligus peran sebagai pelanggan atau konsumen.⁴⁴

6. Partisipasi Dalam Islam

Dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berpartisipasi, dengan catatan berpartisipasi dalam kebaikan. Menurut defenisi partisipasi sama dengan syirkah yaitu bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya.

Defenisi syirkah menurut istilah terdapat perbedaan pendapat kalangan ulama.

⁴⁴ Heri Nurranto, *Pengukuran Tingkat Partisipasi Anggota Dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Koperasi*. (Jurnal, Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Pengetahuan Sosial, 2015), Vol. 7, No. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Menurut Hanafiah

Syirkah adalah satu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan.

b. Menurut Malikiyah

Syirkah adalah persetujuan untuk melakukan tasarruf bagi keduanya beserta diri mereka; yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman seriktnya untuk melakukan tasarruf terhadap harta keduanya disamping masih tetapnya hak tasarruf bagi masing-masing peserta.

c. Menurut Syafi'iyah

Syirkah menurut syara' adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.

d. Menurut Hanabilah

Syirkah adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau tasarruf.

Dari beberapa defenisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa syirkah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu kegiatan usaha, dimana modal dan keuntungan dimiliki oleh dan dibagi bersama kepada semua pihak yang berserikat.⁴⁵

Banyak ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan syirkah, diantaranya adalah firman Allah SWT. QS. An-Nisa' ayat 85, berikut ini:

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Figh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), cet. Pertama, h. 339-341.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ

لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٤٦﴾

Artinya: “Barangsiapa yang memberikan syafa’at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. Dan barang siapa memberi syafa’at yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.⁴⁶

3. Minimarket dan Koperasi

1. Pengerian Minimarket

Minimarket adalah toko swalayan yang hanya memiliki satu atau dua mesin register sementara supermarket adalah swalayan besar yang juga menjual barang-barang segar seperti sayuran dan daging dengan jumlah mesin register. Dalam skala kecil dengan pasar sasaran masyarakat kelas menengah-kecil di pemukiman, lalu dinamai “MINI MARKET”. Misinya memberikan pelayanan belanja pada masyarakat dengan kantong relatif kecil tapi dengan kenyamanan yang sama dengan super market.

Besarnya daya beli ummat yang hingga saat ini tidak dikoordinasikan dengan sistematis dan terstruktur. Masih jauhnya perekonomian dari prinsip-prinsip syariah yang diyakini sangat kuat terhadap krisis dan mencerminkan *sharing economy*, atau ekonomi kekeluargaan. Diperlukan gerakan ekonomi berjamaah yang dilakukan secara profesional dan amanah yang mampu mendatangkan kesejahteraan dalam tatanan individu/keluarga serta mampu mewujudkan izzah seperti yang dilakukan Minimarket 212 Mart.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Minimarket 212 Mart adalah Minimarket yang dikelola secara modern dan merupakan brand Minimarket koperasi syariah 212, pengelolaan dilakukan secara profesional dan terpusat untuk menjaga daya saing terhadap competitor, baik dari sisi jaringan distribusi, produk, harga dan promosi.

Kunci sukses dalam pendirian Minimarket 212 Mart adalah semua anggota komunitas berperan aktif untuk berbelanja di Minimarket 212, koperasi syariah 212 berperan aktif dalam mempublikasikan dan mengkomunikasikan 212 mart kepada eksponen 212, komunitas 212 dan masyarakat muslim Indonesia, serta berperan dalam pengawasan team ahli dalam pengelolaan Minimarket 212 Mart.⁴⁷

2. Pengertian Koperasi

Menurut undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Undang-undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1 ayat 1 koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

⁴⁷ www.koperasisyariah212.co.id, diakses tanggal 22 Maret 2019 Pukul 14:24 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi merupakan kumpulan orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Koperasi adalah perusahaan yang berorientasi pada tercapainya kemandirian pengguna jasa, bukan kumpulan modal seperti halnya badan usaha lainnya yang berorientasi kepada investor.⁴⁸

Karakter utama yang dianut koperasi dalam menjalankan usaha adalah sistem identitas ganda yang melekat didalamnya, yaitu selain anggota sebagai pemilik usaha dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Sebagai pemilik usaha, anggota koperasi berusaha menyediakan kebutuhan yang akan dipakainya sendiri secara bersama-sama. Misalnya koperasi produksi, anggota yang diserahkan amanah (pengurus) merasa berkewajiban untuk memproduksi/menghasilkan barang-barang kebutuhan yang akan ditawarkan kepada para anggota khususnya maupun masyarakat pada umumnya.

Begitupula sebaliknya, sebagai pengguna jasa (*user*), para anggota merasa berkepentingan untuk membeli barang-barang yang disediakan oleh pengurus. Harapan anggota sebagai pengguna jasa koperasi tidak lain adalah selain dapat membeli barang-barang kebutuhan yang berkualitas baik dengan harga terjangkau, juga adanya kepastian mendapatkan pembagian sisa hasil usaha.⁴⁹

⁴⁸ Burhanuddin S, *Koperasi Syariah dan Pengantarnya Di Indonesia*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h. 7.

⁴⁹ *Ibid*, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikemukakan koperasi adalah kumpulan orang-orang, badan usaha, koperasi bekerjasama dengan prinsip-prinsip koperasi, kopersi adalah gerakan ekonomi rakyat, dan koperasi berlandas atas asas kekeluargaan.

3. Model Kemitraan Koperasi Syariah 212

- a. Full Brand, adalah sistem kemitraan dengan memakai nama 212 mart serta kepemilikan dimiliki berjamaah.
- b. Co-brand, adalah sistem kemitraan minimarket dengan memakai nama toko sendiri dan menjadi mitra koperasi 212.
- c. Convert, adalah sistem kemitraan minimarket yang sudah memiliki minimarket ingin menjadi mitra koperasi 212.
- d. Re-branding, adalah sistem kemitraan dengan hanya memakai brand 212 mart.

4. Kelebihan Sistem Kemitraan Koperasi 212 Mart

- a. Biaya

Bebas biaya loyalty, bebas biaya franchise fee, bebas biaya mnagement fee.
- b. Produk

Produk-produk yang dijual adalah produk pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari, ketersediaan produk yang cukup lengkap menjadi salah satu tujuan 212 mart dalam memberikan kepuasan berbelanja kepada pelanggan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Harga

212 mart menjual produk yang menjadi pilihan masyarakat dengan harga yang bersaing terhadap retail sejenis.

d. Promosi

212 mart menjalankan program promosi secara berkala untuk meningkatkan minat konsumen berbelanja, sistem promosi yang terprogram (tematik, periode, dan musiman).⁵⁰

⁵⁰ www.koperasisyariah212.co.id, diakses 22 Maret 2019 pukul 14.24 WIB.